



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo.

Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Lain-lain pada tingkat pertama, di gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Drs. Victor Uli M. Silitonga, Laki-laki, lahir di Tarutung pada tanggal 18 Juni 1966, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Ciptra Mas 2 Blok A-18, Rt.004 Rw.011, Kelurahan Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Yanuar Firdausi, Laki-laki, lahir di Belitung pada tanggal 26 Januari 1968, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sekahaji Blok G No.1A, Rt.007 Rw.015, Kelurahan Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Yulia Kartika Agustini, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 26 Agustus 1976, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas No. 56-A/35B, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. Yusply Siaguian, Laki-laki, lahir di Pemangkat pada tanggal 03 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rancaloe, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.
5. Siti Kuraesin, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 1979, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Babakan Sumedang, Rt.006, Rw.015, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.
6. Kadyangga Syoka Aditya, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 27 Oktober 1987, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek BIR C-8 Nomor 4, Rt.006, Rw.001, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari,

Halaman 1 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.

7. Rini Fatmawaty, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 1997, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rancaloea, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.
8. Oneng Sumarni, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 05 Desember 1984, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Rancaloea, Rt.004, Rw.003, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.
9. Rizky Lestari, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 21 Oktober 1992, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Nyingkir, Rt.003, Rw.015, Kelurahan Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX.
10. Seliani Febriwati, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 1985, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Manglayang II Nomor 13, Rt.002, Rw.006, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X.
11. Dedi Rosadi, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 07 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Derwati Rt.002, Rw.006, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI.
12. Imas Yanri Lisdiana, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kubang Sari I Nomor 38, Rt.001, Rw.006, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI”.
13. Santi Susanti, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 13 Januari 1981, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cigending Rt.006, Rw.008, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII.
14. Ahadiat, Laki-laki, lahir di Kota Bandung pada tanggal 24 Februari 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Permata Harjamukti Blok C1 Nomor 07, Rt.001, Rw.014, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV.

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dedi Sudrajat, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 September 1980, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Astanaanyar Nomor 28/21, Rt.005 Rw.007, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV.
16. Ibran Purnama, Laki-laki, lahir di Cirebon pada tanggal 18 Maret 1973, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sekemirung Kaler, Rt.005, Rw.009, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI.
17. Oki Herdiana, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 1983, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jurang Gg. Mama Uar 544/181, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII.
18. Ardon Edison Taek, Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 17 Oktober 1977, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sambongjaya Nomor 65, Rt.002, Rw.013, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII.
19. Indra Berlian Cahayadi, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 30 Juni 1974, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sukamanah Baru, Rt.005, Rw.013, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX.
20. Solihin, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 19 Agustus 1979, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lengkong, Rt.002, Rw.006, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX.
21. Hari Mulyana, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 30 Juli 1973, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Sapan Melati, Rt.004, Rw.011, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXI.
22. Gunung Setiawan, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 23 November 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cisaroni, Rt.007, Rw.008, Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXII.

Halaman 3 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Muharam Firmansyah, Laki-laki, lahir di Cianjur pada tanggal 21 September 1984, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sirnagalih III, Rt.008, Rw.005, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIII.
24. Rendi Tabrani, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Mei 1978, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Puradinata I, Rt.007, Rw.012, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIV.
25. Yan Dipayana, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Maret 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kebon Kangkung III, Rt.004, Rw.006, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXV.
26. Choiri, Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 28 Agustus 1975, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Panghegar Permai Jalan Pamitran I Nomor 16, Rt.002, Rw.009, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI.
27. Joko Muldiyanto, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 10 Desember 1983, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pratista Timur II Nomor 34, Rt.006, Rw.015, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVII.
28. Irpan Sukmawan, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 25 Februari 1984, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cisatu, Rt.005, Rw.007, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVIII.
29. Soni Hidayat, Laki-laki, lahir di Garut pada tanggal 30 April 1981, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasir Wangi, Rt.004, Rw.008, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXIX.
30. Sigit Aryoko, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 23 Maret 1979, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Oma Indah Blok A6 Nomor 23, Rt.003, Rw.009, Kelurahan Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXX.

Halaman 4 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Endy Effendy, Laki-laki, lahir di Cimahi pada tanggal 15 Januari 1972, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dadali II Nomor 11, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXI.
32. Yayat Sudrajat, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 03 Januari 1970, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Patamon, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXII.
33. Adi Gustian, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 17 Agustus 1977, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Permata Tamansari I Nomor 26, Rt.001, Rw.011, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIII.
34. Sobarna, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 24 April 1982, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojongkoneng, Rt.005, Rw.013, Kelurahan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIV.
35. Johan Sai Bima, Laki-laki, lahir di Sukabumi pada tanggal 02 Juni 1987, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 14 Nomor 122, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXV.
36. Hendra Setaiawan, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 17 Agustus 1976, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gg. Sirnamanah Nomor 705 A/181, Rt.005, Rw.006, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVI.
37. Dede Sutandi, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Maret 1980, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jati Sari III G 120, Rt.006, Rw.015, Kelurahan Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVII.
38. Sri Wigati, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 29 Desember 1985, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lemah Hegar, Rt.011, Rw.004, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXVIII.
39. Usmanudin, Laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 21 April 1970, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Neglasari Rt.004, Rw.011,

Halaman 5 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIX.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Edi Yanto, S.H.,M.H., dan Kevinb Sean Gilbert, S.H., pada advocat pada Kantor hukum Edi Yanto, S.H.& Associates, beralamat di Kaling Firdaus No.9, KL, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta-12250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2022;

M e l a w a n

Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M., dan Budi Yoseph Siregar, S.H., selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), beralamat di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., No.7, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juni 2023 dibawah Register Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No.438/Pdt.Sus-PKPU/2021 /PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

GUGATAN A QUO MEMENUHI SYARAT SEBAGAI GUGATAN LAIN-LAIN

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Nomor 37 Tahun 2004"), gugatan lain-lain dapat diajukan terkait dengan harta pailit, dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihaknya. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan:

Pasal 3 ayat (1),

Halaman 6 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1),

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022 (“Putusan Pailit”), PT Mulia Raya Prima berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Putusan tersebut juga menunjuk dan mengangkat Tergugat sebagai Kurator yang melakukan pengurusan terhadap harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
3. Bahwa diajukannya gugatan *a quo* berkaitan dengan tindakan Tergugat selaku kurator dalam melakukan pengurusan terhadap harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang merugikan hak-hak Para Penggugat selaku ex-buruh/pekerja PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
4. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena gugatan *a quo* berkaitan dengan harta pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta diajukan terhadap Tergugat selaku Kurator dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sehingga karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasan Undang-undang Nomor 37 Taun 2004. Untuk itu, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan lain-lain yang diajukan oleh Para Penggugat.

PARA PENGGUGAT MEMILIKI TAGIHAN KEPADA PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) BERUPA UPAH, PESANGON, DAN HAK-HAK LAINNYA YANG BELUM DIBAYARKAN

5. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”)

Halaman 7 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

6. Bahwa terhadap PHK tersebut, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	DRS. VICTOR ULI M. SILITONGA (i.c. Penggugat I)	46.597.500
2	YANUAR FIRDAUSI (i.c. Penggugat II)	171.875.000
3	YULIA KARTIKA AGUSTINI (i.c. Penggugat III)	74.302.188
4	YUSPLY SIAGIAN (i.c. Penggugat IV)	110.817.800
5	SITI KURAESIN (i.c. Penggugat V)	45.321.280
6	KADYANGGA SYOKA ADITYA (i.c. Penggugat VI)	10.190.400
7	RINI FATMAWATY (i.c. Penggugat VII)	10.368.600
8	ONENG SUMARNI (i.c. Penggugat VIII)	11.583.000
9	RIZKY AYU LESTARI (i.c. Penggugat IX)	29.150.000
10	SELIANI FEBRIAWATY (i.c. Penggugat X)	54.348.787
11	DEDI ROSADI (i.c. Penggugat XI)	22.516.005
12	IMAS YANRI LISDIANA (i.c. Penggugat XII)	20.989.496
13	SANTI SUSANTI (i.c. Penggugat XIII)	19.590.196
14	AHADIAT (i.c. Penggugat XIV)	70.900.000
15	DEDI SUDRAJAT (i.c. Penggugat XV)	18.182.213
16	IBRAN PURNAMA (i.c. Penggugat XVI)	90.850.000
17	OKI HERDIANA (i.c. Penggugat XVII)	49.275.000
18	ARDON EDISON TAEK (i.c. Penggugat XVIII)	18.041.640
19	INDRA BERLIAN CAHAYADI (i.c. Penggugat XIX)	16.538.170
20	SOLIHIN (i.c. Penggugat XX)	66.625.000
21	HARI MULYANA (i.c. Penggugat XXI)	55.225.000
22	GUNGUN SETIAWAN (i.c. Penggugat XXII)	11.292.289
23	MUHARAM FIRMANSYAH (i.c. Penggugat XXIII)	2.913.597
24	RENDI TABRANI (i.c. Penggugat XXIV)	30.750.000



25	YAN DIPAYANA (i.c. Penggugat XXV)	2.448.067
26	CHOIRI (i.c. Penggugat XXVI)	55.225.000
27	JOKO MULDIANTO (i.c. Penggugat XXVII)	11.572.681
28	IRPAN SUKMAWAN (i.c. Penggugat XXVIII)	24.600.000
29	SONI HIDAYAT (i.c. Penggugat XXIX)	11.572.681
30	SIGIT ARYOKO (i.c. Penggugat XXX)	13.912.762
31	ENDY EFFENDY (i.c. Penggugat XXXI)	59.690.000
32	YAYAT SUDRAJAT (i.c. Penggugat XXXII)	28.000.000
33	ADI GUSTIAN (i.c. Penggugat XXXIII)	48.300.000
34	SOBARNA (i.c. Penggugat XXXIV)	2.575.425
35	JOHAN SAIBIMA (i.c. Penggugat XXXV)	2.405.249
36	HENDRA SETIAWAN (i.c. Penggugat XXXVI)	2.405.249
37	DEDE SUTANDI (i.c. Penggugat XXXVII)	2.405.249
38	SRI WIGATI (i.c. Penggugat XXXVIII)	32.620.000
39	USMANUDIN (i.c. Penggugat XXXIX)	79.070.000
TOTAL		1.435.045.522

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat memiliki tagihan kepada Para Penggugat yang belum dibayarkan terkait dengan upah, pesangon, dan hak-hak Para Penggugat lainnya sebagai buruh/pekerja PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).

TINDAKAN TERGUGAT YANG TIDAK MEMASUKAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI KREDITOR DALAM DAFTAR PIUTANG TETAP PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT) BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SERTA MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT KARENA PARA PENGGUGAT TIDAK MENDAPATKAN PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN ASET BUDEL PAILIT PT MULIA RAYA PRIMA (DALAM PAILIT)

8. Bahwa melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2022, PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan dalam berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian DANmemberitahukan



dengan surat kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui terkait penetapan hakim pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Adapun ketentuan tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat DAN mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”

10. Bahwa ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggunakan kata “DAN” yang dimaksudkan untuk menyatakan sifat kumulatif. Hal ini memberikan 2 (dua) kewajiban hukum kepada Tergugat selaku Kurator, yakni:
 - a) Memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat; DAN
 - b) Mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian.
11. Bahwa Para Penggugat selaku pihak yang pernah menjadi buruh/pekerja di PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), memiliki perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani bersama dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana dalam perjanjian kerja tersebut memuat identitas Para Penggugat termasuk di dalamnya alamat Para Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui alamat-alamat masing-masing Penggugat, sehingga karenanya Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor.
12. Mohon untuk menjadi perhatian Majelis Hakim, pada faktanya Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan.
13. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (“DPT”) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), yang di dalamnya tidak memuat atau mengikutsertakan nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai

Halaman 10 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kreditor, di mana seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Para Penggugat masih memiliki tagihan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berkaitan dengan upah, pesangon, dan/atau hak-hak lain Para Penggugat.

14. Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik telah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, baik melalui Whatsaap maupun surat tercatat. Para Penggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dengan itikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari Para Penggugat.
15. Bahwa pada tanggal 07 November 2022, Tergugat mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana diketahui bahwa telah dilakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang masuk dalam budel pailita serta telah dilakukan pembagian hasil penjualan budel tersebut kepada para kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
16. Bahwa pada faktanya dalam pembagian hasil penjualan tersebut, tidak terdapat pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, meskipun secara hukum seharusnya tagihan Para Penggugat selaku buruh/pekerja haruslah didahulukan dibandingkan dengan tagihan kreditor lainnya.
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta mengeluarkan DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang di dalamnya tidak memuat atau mengikutsertakan nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai kreditor telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, tindakan Tergugat yang tidak memasukan Para Penggugat sebagai kreditor dalam DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mendapatkan pembagian hasil penjualan aset budel pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).



UPAH DAN HAK-HAK LAINNYA DARI PARA PENGGUGAT DEMI HUKUM MERUPAKAN UTANG YANG DIDAHULUKAN YANG DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA DIBANDING TAGIHAN LAINNYA

18. Bahwa setiap orang termasuk Para Penggugat berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak tersebut telah dijamin dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”).

19. Bahwa dalam proses kepailitan, apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit maka upah dan/atau hak-hak buruh/pekerja harus didahulukan pembayarannya dibandingkan tagihan-tagihan lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang menyatakan:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

20. Bahwa hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan harus dimaknai sebagai berikut:

“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”

21. Bahwa didahulukannya pembayaran hak-hak pekerja/buruh merupakan prinsip dalam suatu hubungan kerja di mana upah pekerja/buruh harus dibayar sebelum keringatnya kering. Hal ini sebagaimana juga dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014 yang menyatakan:

“Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah pekerja/buruh dalam kegiatan usaha yang dibayar sebulan setelah pekerja melaksanakan pekerjaan, hal ini merupakan argumentasi tersendiri karena upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering keringatnya.”



22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, DPT Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang tidak memasukkan dan mengakui seluruh Para Penggugat sebagai kreditor sudah sepatutnya dilakukan perubahan dengan memasukkan dan mengakui seluruh Para Penggugat sebagai kreditor.

TIDAK DIKENAL KETENTUAN DALUWARSA DALAM TAGIHAN PARA PENGGUGAT SELAKU PEKERJA/BURUH

23. Bahwa walaupun Tergugat menggunakan ketentuan daluwarsa mengajukan tagihan karena pengajuan tagihan telah melewati batas waktu pengajuan tagihan dan verifikasi tagihan (*QUAD NOM*), maka hal tersebut tidak dapat diterapkan terhadap tagihan pekerja/buruh (*in casu* tagihan Para Penggugat).
24. Bahwa bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tertanggal 11 September 2014 menyatakan bahwa hidup dan mempertahankan kehidupan, berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 adalah hak konstitusional dan berdasarkan Pasal 28I ayat (1) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya berdasarkan ayat (4) dan ayat (5) pasal tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah, harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya dalam peraturan perundangundangan yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
25. Bahwa hak untuk menuntut pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah hak yang timbul karena Para Penggugat telah melakukan pengorbanan berupa adanya *prestatie* kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan Para Penggugat adalah sebagai pemilik hak, dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-X/2012 tertanggal 19 September 2013 yang menyatakan sebagai berikut:
“Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu. Oleh karena apa yang telah

Halaman 13 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



diberikan oleh buruh sebagai prestatie harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai tegen prestatie. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan....dst.”

26. Bahwa selain itu, walaupun terjadi keterlambatan pengajuan tagihan oleh Para Penggugat (*QUAD NON*) dalam proses ini, hal tersebut tidak terlepas dari tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena tidak dikenal adanya daluwarsa dalam pengajuan tagihan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku pekerja/buruh serta adanya kewajiban hukum untuk membayarkan tagihan Para Penggugat selaku pekerja/buruh dibanding tagihan lainnya, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memasukkan tagihan Para Penggugat dalam DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta mendahulukan pembayaran tagihan Para Penggugat dibanding tagihan lainnya.

PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

28. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dengan dalil dan tuntutan yang tidak bisa dibantah serta didukung dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Untuk itu, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 180 ayat (1) HIR.
29. Selain itu, mengingat upah dan hak-hak buruh/pekerja adalah tagihan yang harus dibayarkan dibandingkan tagihan kreditor lainnya serta proses yang telah berlarut-larut, maka beralasan kiranya apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij voorrad*). Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan, "*berikanlah kepada buruh/pekerja upahnya sebelum keringnya kering*".



PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. berkenan untuk mengabulkan gugatan *a quo* dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak-hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) adalah sebesar Rp.1.435.045.522 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI HAK PHK (Rp)
1	DRS. VICTOR ULI M. SILITONGA (<i>i.c.</i> Penggugat I)	46.597.500
2	YANUAR FIRDAUSI (<i>i.c.</i> Penggugat II)	171.875.000
3	YULIA KARTIKA AGUSTINI (<i>i.c.</i> Penggugat III)	74.302.188
4	YUSPLY SIAGIAN (<i>i.c.</i> Penggugat IV)	110.817.800
5	SITI KURAESIN (<i>i.c.</i> Penggugat V)	45.321.280
6	KADYANGGA SYOKA ADITYA (<i>i.c.</i> Penggugat VI)	10.190.400
7	RINI FATMAWATY (<i>i.c.</i> Penggugat VII)	10.368.600
8	ONENG SUMARNI (<i>i.c.</i> Penggugat VIII)	11.583.000
9	RIZKY AYU LESTARI (<i>i.c.</i> Penggugat IX)	29.150.000
10	SELIANI FEBRIAWATY (<i>i.c.</i> Penggugat X)	54.348.787
11	DEDI ROSADI (<i>i.c.</i> Penggugat XI)	22.516.005
12	IMAS YANRI LISDIANA (<i>i.c.</i> Penggugat XII)	20.989.496
13	SANTI SUSANTI (<i>i.c.</i> Penggugat XIII)	19.590.196
14	AHADIAT (<i>i.c.</i> Penggugat XIV)	70.900.000
15	DEDI SUDRAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XV)	18.182.213
16	IBRAN PURNAMA (<i>i.c.</i> Penggugat XVI)	90.850.000
17	OKI HERDIANA (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	49.275.000
18	ARDON EDISON TAEK (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	18.041.640



19	INDRA BERLIAN CAHAYADI (i.c. Penggugat XIX)	16.538.170
20	SOLIHIN (i.c. Penggugat XX)	66.625.000
21	HARI MULYANA (i.c. Penggugat XXI)	55.225.000
22	GUNGUN SETIAWAN (i.c. Penggugat XXII)	11.292.289
23	MUHARAM FIRMANSYAH (i.c. Penggugat XXIII)	2.913.597
24	RENDI TABRANI (i.c. Penggugat XXIV)	30.750.000
25	YAN DIPAYANA (i.c. Penggugat XXV)	2.448.067
26	CHOIRI (i.c. Penggugat XXVI)	55.225.000
27	JOKO MULDIANTO (i.c. Penggugat XXVII)	11.572.681
28	IRPAN SUKMAWAN (i.c. Penggugat XXVIII)	24.600.000
29	SONI HIDAYAT (i.c. Penggugat XXIX)	11.572.681
30	SIGIT ARYOKO (i.c. Penggugat XXX)	13.912.762
31	ENDY EFFENDY (i.c. Penggugat XXXI)	59.690.000
32	YAYAT SUDRAJAT (i.c. Penggugat XXXII)	28.000.000
33	ADI GUSTIAN (i.c. Penggugat XXXIII)	48.300.000
34	SOBARNA (i.c. Penggugat XXXIV)	2.575.425
35	JOHAN SAIBIMA (i.c. Penggugat XXXV)	2.405.249
36	HENDRA SETIAWAN (i.c. Penggugat XXXVI)	2.405.249
37	DEDE SUTANDI (i.c. Penggugat XXXVII)	2.405.249
38	SRI WIGATI (i.c. Penggugat XXXVIII)	32.620.000
39	USMANUDIN (i.c.Penggugat XXXIX)	79.070.000
TOTAL		1.435.045.522

3. Menetapkan nilai tagihan Para Penggugat terhadap PT Mulia Raya Prima (dalam Pailit) sebagai tagihan Preferen sebesar Rp.1.435.045.522 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian untuk masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	DRS. VICTOR ULI M. SILITONGA (i.c. Penggugat I)	46.597.500
2	YANUAR FIRDAUSI (i.c. Penggugat II)	171.875.000



3	YULIA KARTIKA AGUSTINI (<i>i.c.</i> Penggugat III)	74.302.188
4	YUSPLY SIAGIAN (<i>i.c.</i> Penggugat IV)	110.817.800
5	SITI KURAESIN (<i>i.c.</i> Penggugat V)	45.321.280
6	KADYANGGA SYOKA ADITYA (<i>i.c.</i> Penggugat VI)	10.190.400
7	RINI FATMAWATY (<i>i.c.</i> Penggugat VII)	10.368.600
8	ONENG SUMARNI (<i>i.c.</i> Penggugat VIII)	11.583.000
9	RIZKY AYU LESTARI (<i>i.c.</i> Penggugat IX)	29.150.000
10	SELIANI FEBRIAWATY (<i>i.c.</i> Penggugat X)	54.348.787
11	DEDI ROSADI (<i>i.c.</i> Penggugat XI)	22.516.005
12	IMAS YANRI LISDIANA (<i>i.c.</i> Penggugat XII)	20.989.496
13	SANTI SUSANTI (<i>i.c.</i> Penggugat XIII)	19.590.196
14	AHADIAT (<i>i.c.</i> Penggugat XIV)	70.900.000
15	DEDI SUDRAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XV)	18.182.213
16	IBRAN PURNAMA (<i>i.c.</i> Penggugat XVI)	90.850.000
17	OKI HERDIANA (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	49.275.000
18	ARDON EDISON TAEK (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	18.041.640
19	INDRA BERLIAN CAHAYADI (<i>i.c.</i> Penggugat XIX)	16.538.170
20	SOLIHIN (<i>i.c.</i> Penggugat XX)	66.625.000
21	HARI MULYANA (<i>i.c.</i> Penggugat XXI)	55.225.000
22	GUNGUN SETIAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXII)	11.292.289
23	MUHARAM FIRMANSYAH (<i>i.c.</i> Penggugat XXIII)	2.913.597
24	RENDI TABRANI (<i>i.c.</i> Penggugat XXIV)	30.750.000
25	YAN DIPAYANA (<i>i.c.</i> Penggugat XXV)	2.448.067
26	CHOIRI (<i>i.c.</i> Penggugat XXVI)	55.225.000
27	JOKO MULDIANTO (<i>i.c.</i> Penggugat XXVII)	11.572.681
28	IRPAN SUKMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXVIII)	24.600.000
29	SONI HIDAYAT (<i>i.c.</i> Penggugat XXIX)	11.572.681
30	SIGIT ARYOKO (<i>i.c.</i> Penggugat XXX)	13.912.762
31	ENDY EFFENDY (<i>i.c.</i> Penggugat XXXI)	59.690.000
32	YAYAT SUDRAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XXXII)	28.000.000
33	ADI GUSTIAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXXIII)	48.300.000



34	SOBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XXXIV)	2.575.425
35	JOHAN SAIBIMA (<i>i.c.</i> Penggugat XXXV)	2.405.249
36	HENDRA SETIAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXXVI)	2.405.249
37	DEDE SUTANDI (<i>i.c.</i> Penggugat XXXVII)	2.405.249
38	SRI WIGATI (<i>i.c.</i> Penggugat XXXVIII)	32.620.000
39	USMANUDIN (<i>i.c.</i> Penggugat XXXIX)	79.070.000
TOTAL		1.435.045.522

4. Memerintahkan Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk membayarkan tagihan Para Penggugat dengan rincian untuk masing-masing Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	DRS. VICTOR ULI M. SILITONGA (<i>i.c.</i> Penggugat I)	46.597.500
2	YANUAR FIRDAUSI (<i>i.c.</i> Penggugat II)	171.875.000
3	YULIA KARTIKA AGUSTINI (<i>i.c.</i> Penggugat III)	74.302.188
4	YUSPLY SIAGIAN (<i>i.c.</i> Penggugat IV)	110.817.800
5	SITI KURAESIN (<i>i.c.</i> Penggugat V)	45.321.280
6	KADYANGGA SYOKA ADITYA (<i>i.c.</i> Penggugat VI)	10.190.400
7	RINI FATMAWATY (<i>i.c.</i> Penggugat VII)	10.368.600
8	ONENG SUMARNI (<i>i.c.</i> Penggugat VIII)	11.583.000
9	RIZKY AYU LESTARI (<i>i.c.</i> Penggugat IX)	29.150.000
10	SELIANI FEBRIAWATY (<i>i.c.</i> Penggugat X)	54.348.787
11	DEDI ROSADI (<i>i.c.</i> Penggugat XI)	22.516.005
12	IMAS YANRI LISDIANA (<i>i.c.</i> Penggugat XII)	20.989.496
13	SANTI SUSANTI (<i>i.c.</i> Penggugat XIII)	19.590.196
14	AHADIAH (<i>i.c.</i> Penggugat XIV)	70.900.000
15	DEDI SUDRAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XV)	18.182.213
16	IBRAN PURNAMA (<i>i.c.</i> Penggugat XVI)	90.850.000
17	OKI HERDIANA (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	49.275.000
18	ARDON EDISON TAEK (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	18.041.640
19	INDRA BERLIAN CAHAYADI (<i>i.c.</i> Penggugat XIX)	16.538.170



20	SOLIHIN (i.c. Penggugat XX)	66.625.000
21	HARI MULYANA (i.c. Penggugat XXI)	55.225.000
22	GUNGUN SETIAWAN (i.c. Penggugat XXII)	11.292.289
23	MUHARAM FIRMANSYAH (i.c. Penggugat XXIII)	2.913.597
24	RENDI TABRANI (i.c. Penggugat XXIV)	30.750.000
25	YAN DIPAYANA (i.c. Penggugat XXV)	2.448.067
26	CHOIRI (i.c. Penggugat XXVI)	55.225.000
27	JOKO MULDIANTO (i.c. Penggugat XXVII)	11.572.681
28	IRPAN SUKMAWAN (i.c. Penggugat XXVIII)	24.600.000
29	SONI HIDAYAT (i.c. Penggugat XXIX)	11.572.681
30	SIGIT ARYOKO (i.c. Penggugat XXX)	13.912.762
31	ENDY EFFENDY (i.c. Penggugat XXXI)	59.690.000
32	YAYAT SUDRAJAT (i.c. Penggugat XXXII)	28.000.000
33	ADI GUSTIAN (i.c. Penggugat XXXIII)	48.300.000
34	SOBARNA (i.c. Penggugat XXXIV)	2.575.425
35	JOHAN SAIBIMA (i.c. Penggugat XXXV)	2.405.249
36	HENDRA SETIAWAN (i.c. Penggugat XXXVI)	2.405.249
37	DEDE SUTANDI (i.c. Penggugat XXXVII)	2.405.249
38	SRI WIGATI (i.c. Penggugat XXXVIII)	32.620.000
39	USMANUDIN (i.c. Penggugat XXXIX)	79.070.000
TOTAL		1.435.045.522

5. Memerintahkan Tergugat untuk mendahulukan pembayaran tagihan Para Penggugat atas semua tagihan kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
6. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan diperkenankan oleh hukum guna terlaksananya pembayaran tagihan Para Penggugat.
7. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses kepailitan sampai dengan selesai.
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk para Penggugat hadir sendiri berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas, tertanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya tertanggal 13 Juli 2023;

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 8 Surat Gugatan pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan terhadap PHK tersebut, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat dengan total nilai sebesar Rp1.435.045.522,- (*satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*).
2. Bahwa di dalam Surat Gugatan, Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas Kesepakatan Bersama mana yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat sehingga menerbitkan tagihan senilai Rp1.435.045.522,- (*satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*). Artinya, Para Penggugat gagal untuk menjelaskan dasar hukum (*rechtelijkegrond*) karena tidak menyampaikan Kesepakatan Bersama dengan detail yang dapat menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat. Tidak dijelaskannya dasar hukum (*rechtelijkegrond*) oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 14 halaman 11 Surat Gugatan mendalilkan telah mengajukan daftar dan rincian tagihan kepada

Halaman 20 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 14 Surat Gugatan:

"...Para Penggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dengan itikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari Para Penggugat."

4. Bahwa apabila dicermati dalam Surat Gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak menerangkan maupun menjelaskan kapan dan bagaimana Para Penggugat mengajukan daftar dan rincian tagihan sebagaimana dimaksud kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) termasuk batas akhir pengajuan tagihan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas. Artinya, dalam Gugatannya, Para Penggugat gagal untuk menjelaskan dasar fakta (*fetelijkegrond*). Tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijkegrond*) mengenai kapan dan bagaimana Para Penggugat mengajukan daftar dan rincian tagihan tersebut oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

5. Bahwa dalam menyusun suatu Gugatan, terdapat kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh sipenyusun agar Gugatan demikian terhindar dari cacat formil, salah satunya adalah Gugatan demikian harus menguraikan unsur fundamentum petendi / posita secara lengkap dan menyebutkan dasar hukumnya. Terkait hal ini, M. Yahya Harahap, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Terbitan :Sinar Grafika, Cetakan Kedua, 2005 pada halaman 58 menyatakan sebagai berikut:

"Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan kedua isi teori itu dalam perumusan gugatan, untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atas obscuur libel (gugatan yang gelap).

Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap, memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

Halaman 21 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Penggugat dengan materi dan / atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat,
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, posita yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijkegrond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.

6. Bahwa apabila posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijkegrond*) dan dasar fakta (*feitelijkegrond*) secara jelas, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*eendui delijke enbepaal deconclusie*), sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal tersebut sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam buku yang sama pada halaman 449, sebagaimana kami kutip berikut:

“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke).”

a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijkegrond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuh isyarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelij keenbepaald econclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No.250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan kapan dan atas dasar apa

Halaman 22 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Selain itu, penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena tidak memenuhi dasar (feitelijkegrond)”

Bahwa dari apa yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H., tersebut dihubungkan dengan Gugatan *a quo* dapat dikatakan Gugatan *a quo* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) secara jelas dan terang, dimana dalil Gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, maka Gugatan *aquo* dapat dikategorikan merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat tidak menerangkan dan menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) secara jelas dan terang. Oleh karena itu sangatlah patut dan beralasan bagi Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* agar berkenan untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ont vankeljkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

I. TAGIHAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TELAH MELEWATI BATAS AKHIR PENGAJUAN TAGIHAN

Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan uraian-uraian yang dikemukakan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 13 halaman 11 Surat Gugatan mendalilkan Tergugat telah mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tanpa memuat nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai kreditor, sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 13 Surat Gugatan:

“Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (“DPT”) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), yang di dalamnya tidak memuat atau mengikut sertakan nama dan nilai tagihan Para Penggugat sebagai kreditor, di mana seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama antara

Halaman 23 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), Para Penggugat masih memiliki tagihan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berkaitan dengan upah, pesangon, dan / atau hak-hak lain Para Penggugat”

2. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 14 halaman 11 Surat Gugatan mendalilkan telah mengajukan daftar dan rincian tagihan kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sebagaimana kami kutip berikut:

Posita angka 14 Surat Gugatan:

“Bahwa Para Penggugat dengan itikad baik telah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, baik melalui Whatsapp maupun surat tercatat. Para Penggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan Para Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat dengan itikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari Para Penggugat.”

3. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak rencana perdamaian yang diajukan Termohon PKPU/Debitor PT Mulia Raya Prima;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor : 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst., atas nama Termohon PKPU /Debitor PT Mulia Raya Prima berakhir;
3. Menyatakan Termohon PKPU/ Debitor PT Mulia Raya Prima, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Sdr. Daryanto, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Ditho H. F. Sitompoel, S.H., LL.M., berkantor di Graha Mitra Sunter Blok D No.9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-212.AH.04.03-2021 tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 24 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saudara Budi Yoseph Siregar, S.H. berkantor di Perumahan Pondok Kukusan Permai Blok E, No 48, Kel. Kukusan, Kec. Beji, Kota Depok, selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-139 AH.04.03-2018 tanggal 26 Maret 2018;

selaku Kurator;

6. Menghukum Termohon PKPU/Debitor PT Mulia Raya Prima membayar biaya perkara PKPU ini sejumlah Rp.3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dibebankan pada harta Debitor Pailit;
 8. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menalakan tugasnya;
 9. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit;
 10. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada harta Debitor Pailit.
4. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (1) jo. pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU KPKPU), Hakim Pengawas telah menerbitkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022, yang telah menetapkan sebagai berikut:
- a. Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit sebagaimana perkara dengan Register Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 21 Februari 2022 dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - b. Menunjuk surat Kabar Harian:
 - Sindo
 - Tribun JabarSebagai tempat mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit dan hal lain-lain terkait sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (3) jo. Pasal 113 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, pukul 09:00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan

Halaman 25 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur Besar Raya No.24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari Selatan,
Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

- d. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan Kreditor termasuk tagihan Kantor Pajak pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, pukul 16:00 WIB di Kantor Tim Kurator;
 - e. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09:00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No.24, 26, 28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat.
5. Bahwa sehubungan dengan isi Penetapan Hakim Pengawas terkait pengajuan tagihan Kreditor dan Kantor Pajak, Tergugat telah membuka 2 (dua) kantor sekretariat Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yaitu di:
- Kantor Hukum THDB, Jalan Yusuf Adiwinata S.H, No.7, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
 - Voxy Block Space, Jalan Cisangkuy No.68, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
- Sebagaimana telah diumumkan di dalam Surat Kabar Sindo dan Tribun Jabar hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Hal ini dilakukan oleh Tergugat agar dapat mengakomodasi hak dan kepentingan para Kreditor khususnya yang berdomisili di kota Bandung dan sekitarnya untuk mendaftarkan tagihannya.
6. Bahwa diketahui sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 WIB sebagaimana batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022, Para Penggugat tidak mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).
7. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya selaku Kurator untuk menerima tagihan dari para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan tagihannya itu hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 dan mencatatnya dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui sebagaimana diatur di dalam Pasal 117 Undang-undang KPKPU dengan menerbitkan Daftar Piutang Yang Diakui Sementara Oleh Kurator Dalam Proses Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tanggal 30 Maret 2022.

Halaman 26 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai berikut:
 - a. Surat tertanggal 6 Juni 2022 perihal Kepastian Hak Karyawan yang ditandatangani oleh Usmanudin yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima yang saat ini bekerja di PT Sentra Panen Raya.
 - b. Surat tertanggal 15 Juni 2022 perihal Bukti Pendukung atas Pengajuan Hak Karyawan yang ditandatangani oleh Usmanudin yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima sehubungan dengan Surat tertanggal 6 Juni 2022 perihal Kepastian Hak Karyawan.
 - c. Surat tertanggal 6 Juli 2022 perihal Bukti Pendukung Tambahan atas Pengajuan Hak Karyawan yang ditandatangani oleh Usmanudin yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima sehubungan dengan Surat tertanggal 15 Juni 2022 perihal Bukti Pendukung atas Pengajuan Hak Karyawan.

Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 3 (tiga) surat yaitu Surat tertanggal 6 Juni 2022, Surat tertanggal 15 Juni 2022, dan Surat tertanggal 6 Juli 2022 yang dikirimkan oleh Para Penggugat di atas telah jelas terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No.438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022 yaitu hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 WIB, bahkan jauh melewati tanggal pencocokan piutang / verifikasi tagihan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09:00 WIB.

9. Bahwa kewajiban para Kreditor untuk mendaftarkan piutang diatur di dalam ketentuan Pasal 115 UU KPKPU yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 115 UU KPKPU:

- (1) *Semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada curator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidak adanya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda.*
- (2) *Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor meminta suatu tanda terima dari kurator.*

Pasal 115 Undang-undang KPKPU secara tegas mengatur mengajukan tagihan adalah kewajiban kreditor kepada Kurator dengan menyerahkan

Halaman 27 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



perhitungan yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung nilai dan sifat tagihan tersebut.

10. Bahwa kewajiban kreditor untuk mendaftarkan tagihan sesuai dengan batas waktu pengajuan tagihan adalah sesuatu yang penting. Hal ini sebagaimana pendapat Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIF, MCI Arb., dalam bukunya yang berjudul Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia, Teori dan Praktek halaman 342 yang kami kutip sebagai berikut:

“Prinsip distressed assets yang mendasari asumsi bahwa harta pailit tidak akan cukup untuk membayar utang-utang debitor kepada seluruh kreditornya, mengharuskan pemberian prioritas pembayaran utang-utang debitor kepada kreditor-kreditor yang telah mendaftarkan piutangnya secara tepat waktu kepada kurator, dan juga telah memenuhi seluruh persyaratan terhadap dasar keabsahan dari piutangnya, termasuk juga buktihak preferensi yang dimilikinya untuk mendapatkan pembayaran piutangnya terlebih dahulu dari kreditor lainnya (ladder of creditor’s priority rights to get payments from bankruptcy estates). Pengumuman tanggal akhir pendaftaran piutang dan juga tanggal akhir verifikasi tagihan pajak dicantumkan dalam pengumuman pailit.”

11. Bahwa bagi Kreditor yang mengajukan tagihan melewati batas akhir pengajuan tagihan telah diatur di dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang KPKPU sebagaimana kami kutipberikut:

Pasal 133 UU KPKPU:

- (1) *Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.*
- (2) *Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.*

Konsekuensi keterlambatan dalam mendaftarkan piutang, berdasarkan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-undang KPKPU akan mengakibatkan piutang tersebut tidak dapat dicocokkan. Keterlambatan pendaftaran piutang dalam waktu 2 (dua) hari sebelum tanggal rapat pencocokan piutang, masih memungkinkan untuk diterima sepanjang disetujui oleh



mayoritas kreditor yang hadir. Akan tetapi keterlambatan pendaftaran tagihan setelahnya akan ditolak curator untuk dicocokkan.

12. Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 3 (tiga) surat yaitu Surat tertanggal 6 Juni 2022, Surat tertanggal 15 Juni 2022, dan Surat tertanggal 6 Juli 2022 yang diajukan kepada Tergugat telah jelas melewati batas akhir pengajuan tagihan dan rapat pencocokkan piutang hal ini menyebabkan konsekuensi tagihan tidak dicocokkan (*vide*. Pasal 133 ayat (2) UU KPKPU) sehingga tindakan Tergugat yang menerima tagihan Para Penggugat namun tidak melakukan pencocokan terhadap tagihan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang KPKPU.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah jelas dapat disimpulkan tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas akhir pengajuan tagihan oleh karena itu dalil pada Posita angka 13 dan angka 14 Surat Gugatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.
14. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 15 halaman 11 Surat Gugatan mendalilkan Tergugat telah mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), sebagaimana kami kutip berikut:
Posita angka 15 Surat Gugatan:
“Bahwa pada tanggal 07 November 2022, Tergugat mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana diketahui bahwa telah dilakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang masuk dalam budel pailit serta telah dilakukan pembagian hasil penjualan budel tersebut kepada para kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit).”
15. Bahwa mengenai Daftar Pembagian telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
Pasal 188 UU KPKPU:
“Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.”
Pasal 189 UU KPKPU:
(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas.

Halaman 29 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



(2) *Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.*”

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat (1) dan (2) Undang-undang KPKPU tersebut di atas jelas ditentukan kreditor yang berhak mendapatkan pembayaran dan masuk kedalam Daftar Pembagian adalah kreditor-kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.

16. Bahwa lebih lanjut mengenai konsekuensi kreditor tagihan yang didaftarkan terlambat, Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, MCI Arb., dalam buku yang sama halaman 342 berpendapat yang kami kutip sebagai berikut:

“Ditolaknya tagihan (piutang) yang didaftarkan oleh kreditor secara terlambat, pada intinya tidak mengakibatkan utang debitor terhadap kreditor menjadi hapus, akan tetapi akan mengakibatkan bahwa kreditor tersebut tidak dapat disertakan menjadi pihak dalam proses kepailitan dan rapat-rapat kreditor yang dilakukan dalam masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta juga tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan (likuidasi) dari harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Hak tagih kreditor tersebut baru dapat ditagih kembali ataupun dieksekusi kemudian, setelah berakhirnya kepailitan sesuai dengan Pasal 204 UUK & PKPU.”

17. Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 3 (tiga) surat yaitu Surat tertanggal 6 Juni 2022, Surat tertanggal 15 Juni 2022, dan Surat tertanggal 6 Juli 2022 yang diajukan kepada Tergugat telah jelas melewati batas akhir pengajuan tagihan dan rapat pencocokan piutang hal ini menyebabkan konsekuensi tagihan tidak dicocokkan (*vide*. Pasal 133 ayat (2) Undang-undang KPKPU) dan atas tagihan yang tidak dicocokkan tidak masuk kedalam daftar pembagian (*vide*. Pasal 188 jo. Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang KPKPU) sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU KPKPU.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah jelas dapat disimpulkan tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas akhir pengajuan tagihan dan tidak dapat dicocokkan, oleh karena itu dalil pada Posita angka 15 Surat Gugatan tersebut haruslah



ditolak dan dikesampingkan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.

I. TAGIHAN PARA PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN UTANG YANG DIDAHULUKAN DAN BUKAN TAGIHAN YANG DIDAHULUKAN PEMBAYARANNYA DIBANDING TAGIHAN LAINNYA

19. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 8 Surat Gugatan pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat adalah pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) dan terhadap PHK tersebut, PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah membuat kesepakatan bersama untuk melakukan pembayaran hak-hak Para Penggugat dengan total nilai sebesar Rp1.435.045.522,- (*satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*).
20. Bahwa Para Penggugat dalam Posita angka 20 halaman 12 Surat Gugatan mendalilkan upah dan/atau hak-hakburuh / pekerja harus didahulukan pembayarannya dibandingkan tagihan-tagihan lainnya, sebagaimana kami kutip berikut:
Posita angka 20 Surat Gugatan:
"Bahwa hal ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 11 September 2014, yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan harus dimaknai sebagai berikut:
"pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis."
21. Bahwa Para Penggugat di dalam Posita angka 5 dan 6 halaman 8 Surat Gugatan meskipun tidak dengan jelas menerangkan dasar Kesepakatan Bersama yang menjadi dasar tagihan, namun menyebutkan telah terjadi

Halaman 31 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat sehingga menimbulkan tagihan yang menjadi tuntutan di dalam Gugatan *a quo*, oleh karena itu dapat disimpulkan dengan jelas tagihan yang menjadi tuntutan Para Penggugat adalah kompensasi dari PHK atau pesangon.

22. Bahwa lebih lanjut mengenai pesangon bukanlah tagihan yang harus didahulukan karena pesangon bukanlah komponen upah yang terutang sebagaimana dinyatakan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013. Hal yang mana dinyatakan juga oleh Para Penggugat dalam Positanya. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013 tersebut kedudukan hak tagih yang menjadi istimewa tertinggi dan didahulukan adalah upah buruh sedangkan hak-hak buruh lainnya termasuk di dalamnya adalah pesangon bukan merupakan hak tagih yang didahulukan.
23. Bahwa Tergugat di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kurator dalam proses kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sangat memahami tingkat-tingkat hak istimewa untuk didahulukan terhadap pembayaran piutang kreditor dari penjualan harta pailit. Akan tetapi klasifikasi hak mendahului ini hanya dapat dilakukan terhadap tagihan yang telah diterima sesuai dengan batas akhir pengajuan tagihan dan telah dicocokkan.
24. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka telah jelas dapat disimpulkan tagihan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas akhir pengajuan tagihan dan tidak dapat dicocokkan, oleh karena itu dalil pada Posita angka 5, angka 6 dan angka 20 Surat Gugatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.

II. ASAS PUBLIKASI DALAM KEPAILITAN PT MULIA RAYA PRIMA
TELAH TERPENUHI

25. Bahwa Asas Publikasi adalah tugas yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Kurator sejalan dengan tugas pengamanan harta pailit. Publikasi kepailitan diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU:

Halaman 32 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- (4). Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- Nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
 - Nama Hakim Pengawas;
 - Nama, alamat dan pekerjaan Kurator;
 - Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk;
 - Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor

26. Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022, yang telah menetapkan sebagai berikut:

- Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit sebagaimana perkara dengan Register Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 21 Februari 2022 dalam Berita Negara Republik Indonesia.

b. Menunjuk surat Kabar Harian:

- Sindo
- Tribun Jabar

Sebagai tempat mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit dan hal lain-lain terkait sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (3) jo. Pasal 113 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

c. Menetapkan Rapat Kreditor Pertama, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, pukul 09:00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

d. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan Kreditor termasuk tagihan Kantor Pajak pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, pukul 16:00 WIB., di Kantor Tim Kurator;

e. Menetapkan Rapat Kreditor dengan agenda Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09:00 WIB., bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan

Halaman 33 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No.24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU dan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2022, Tergugat telah melaksanakan tugasnya untuk mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagaimana perkara Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dalam:

- a. Berita Negara Republik Indonesia No.018 tanggal terbit 04 Maret 2022
- b. Surat Kabar Harian Sindo tanggal 2 Maret 2022
- c. Surat Kabar Harian Tribun Jabar tanggal 2 Maret 2022.

Pengumuman tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat dengan tujuan menyatakan kepada masyarakat luas (publik) bahwa PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah berada dalam status pailit dan pengurusan serta pemberesan harta pailit telah diambil alih oleh Kurator. Pengumuman juga meminta kepada seluruh kreditor dari PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dengan alamat yang tertera di pengumuman dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung tagihan hingga pada batas akhir pendaftaran tagihan, selain itu diumumkan juga panggilan untuk menghadiri rapat kreditor pertama dan rapat pencocokan piutang.

28. Bahwa prinsip penyelesaian utang secara kolektif terhadap seluruh kreditor dari debitor pailit, menjadi salah satu dasar dari pentingnya kewajiban mengumumkan putusan pailit melalui harian surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional, untuk memastikan jangkauan pemberitaan secara maksimal terhadap kreditor-kreditor dari debitor pailit. Oleh karena itu Tergugat memasang pengumuman Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima dalam Surat Kabar Harian Sindo yang memiliki peredaran secara nasional. Selain itu Tergugat mengumumkan Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima dalam Surat Kabar Harian Tribun Jabar yang merupakan surat kabar yang memiliki peredaran lokal dengan oplah terbesar di Jawa Barat yaitu lokasi PT Mulia Raya Prima berada.

29. Bahwa Para Penggugat mendalilkan tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan sebagaimana Posita angka 12 pada halaman 11 Surat Gugatan, sebagaimana kami kutip berikut:

Halaman 34 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Posita angka 12 Surat Gugatan:

"...Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, sertahari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan."

30. Bahwa perlu Tergugat sampaikan Para Penggugat selaku eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) merupakan pekerja pada PT Sentra Panen Raya, hal tersebut dapat dibuktikan dari Surat Para Penggugat tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh saudara Usmanudin yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima yang saat ini bekerja di PT Sentra Panen Raya, selain hal tersebut didapatkan fakta bahwa Drs. Victor Uli M Silitonga merupakan Direktur PT Sentra Panen Raya sebagaimana tercantum dalam Profil Perusahaan PT Sentra Panen Raya. Bahwa Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah mengirimkan surat tertanggal 15 Maret 2022 yang telah diterima pada tanggal 17 Maret 2022 dengan perihal Permintaan menghentikan Kegiatan dan Memindahkan Barang-Barang Milik PT Sentra Panen Raya ("PT SPR") pada Area Harta Pailit Milik PT Mulia Raya Prima Dalam Pailit kepada PT Sentra Panen Raya, yaitu suatu perusahaan yang melakukan aktivitas pada area harta pailit PT Mulia Raya Prima. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Para Penggugat telah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai kepailitan PT Mulia Raya Prima.
31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Para Penggugat dalam Posita angka 12 Surat Gugatan telah terbantahkan karena pada faktanya Para Penggugat telah mengetahui Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) baik melalui Pengumuman yang dilakukan melalui Berita Negara Republik Indonesia, Surat Kabar Harian Sindo dan Surat Kabar Harian Tribun Jabar, dan melalui Surat yang dikirimkan oleh Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) kepada PT Sentra Panen Raya dimana saudara Usmanudin yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima bekerja pada PT Sentra Panen Raya dan saudara Drs. Victor Uli M. Silitonga selaku salah satu Penggugat bekerja pada PT Sentra Panen Raya dan merupakan Direktur PT Sentra Panen Raya.

Halaman 35 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



32. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat berada dan berdomisili di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat halangan untuk mendapat informasi mengenai kepailitan PT Mulia Raya Prima, terlebih saudara Usmanudin dan Drs. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima yang saat ini bekerja di PT Sentra Panen Raya, dan PT Sentra Panen Raya melakukan aktivitas pada area harta pailit PT Mulia Raya Prima menguatkan bahwa tidak terdapat halangan Para Penggugat untuk mendapatkan informasi dan Para Penggugat telah mengetahui mengenai kepailitan PT Mulia Raya Prima.
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat sampaikan di atas, Kepailitan PT Mulia Raya Prima telah diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan Pengumuman yang dilakukan melalui Berita Negara Republik Indonesia, Surat Kabar Harian Sindo & Surat Kabar Harian Tribun Jabar, dan Surat Tim Kurator tertanggal 15 Maret 2022 yang telah diterima tanggal 17 Maret 2022, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan informasi yang cukup merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat.

III. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

34. Bahwa terhadap Posita angka 28 s/d 29 halaman 14 Surat Gugatan yang meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan sekalipun belum berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidaklah beralasan secara hukum;
35. Permohonan mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan-perundang-undangan, yaitu:
- a. Pasal 180 ayat (1) HIR menyatakan dengan tegas:
- "Biarpun orang membantah putusan hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh*

Halaman 36 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



diterima sebagai bukti atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika tuntutan sementara dikabulkan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik”

- b. Butir 4 huruf a dan f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”*

- c. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):

*“Berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut.”*

36. Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permintaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat serta menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

IV. MEMBEBAKANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PARA PENGGUGAT



37. Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim menyatakan menolak Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

38. Bahwa sebagai akibat dari putusan tersebut, maka sudah selayaknya jika Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) H.I.R, sebagai berikut:

Pasal 181 ayat (1) H.I.R:

"Barang siapa dikalahkan dengan keputusan, akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagiannya boleh diperhitungkan antara laki-isteri, keluarga sedarah dalam keturunan lurus, saudara laki-laki dan perempuan atau keluarga semenda yang samapupunya, lagi pula jika kedua pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa perkara."

39. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena sudah selayaknya Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara perdata ini, maka sudah sepatutnya pula jika Para Penggugat yang dibebankan biaya perkara perdata ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan, yang didasarkan atas asas kepatutan dan asas kepastian maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 20 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir), sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Juli 2023 (terlampir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat gugatannya para Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut::

1. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Victor Uli M. Silitonga DRS., diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Yanuar Firdausi, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Yulia Kartika Agustini, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Yusply Siagian, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Siti Kuraesin, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Kadyangga Syoka Aditya, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rini Fatmawaty, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Oneng Sumarni, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rizky Ayu Lestari, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Seliani Febriawati, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dedi Rosadi, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Imas Yanri Lisdina, diberi tanda bukti P-12;
13. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Santi Susanti, diberi tanda bukti P-13;
14. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahadiat, diberi tanda bukti P-14;
15. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dedi Sudrajat, diberi tanda bukti P-15;
16. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ibran Purnama, diberi tanda bukti P-16;

Halaman 39 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Oki Herdiana., diberi tanda bukti P-17;
18. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ardon Edison Taek, diberi tanda bukti P-18;
19. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Indra Berlian Cahayadi, diberi tanda bukti P-19;
20. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Solihin, diberi tanda bukti P-20;
21. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Hari Mulyana, diberi tanda bukti P-21;
22. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Gungun Setiawan, diberi tanda bukti P-22;
23. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Muharam Firmansyah, diberi tanda bukti P-23;
24. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Rendi Tabrani, diberi tanda bukti P-24;
25. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Yan Dipayana, diberi tanda bukti P-25;
26. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Choiri, diberi tanda bukti P-26;
27. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Joko Muldiyanto, diberi tanda bukti P-27;
28. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irfan Sukmawan, diberi tanda bukti P-28;
29. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Soni Hidayat, diberi tanda bukti P-29;
30. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sigit Aryoko, diberi tanda bukti P-30;
31. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Endy Effendy, diberi tanda bukti P-31;
32. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Yayasan Sudrajat, diberi tanda bukti P-32;
33. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Adi Gustian., diberi tanda bukti P-33;
34. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sobarna, diberi tanda bukti P-34;
35. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Johan Sai Bima, diberi tanda bukti P-35;

Halaman 40 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Hendra Setiawan, diberi tanda bukti P-36;
37. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Dede Sutandi, diberi tanda bukti P-37;
38. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Sri Wigati, diberi tanda bukti P-38;
39. Asli Surat Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Usmanudin, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy percakapan 1 Whaatsaap perwakilan buruh dan Kurator, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy percakapan 2 Whaatsaap perwakilan buruh dan Kurator, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy bukti kirim data-data para buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan nama penerima Budi Yoseph Siregar, SH. Dan Nomor Resi 021730034996422, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy bukti kirim data-data para buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan nama penerima Budi Yoseph Siregar, SH. Dan Nomor Resi 021730028119822, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy bukti kirim data-data para buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan nama penerima Budi Yoseph Siregar, SH. Dan Nomor Resi 021730031620422, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy bukti kirim data-data para buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan nama penerima Budi Yoseph Siregar, SH. Dan Nomor Resi 021730034994622, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy bukti kirim data-data para buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan nama penerima Budi Yoseph Siregar, SH. Dan Nomor Resi 021730030278122, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotocopy bukti kirim data-data para buruh melalui jasa pengiriman JNE dengan nama penerima Budi Yoseph Siregar, SH. Dan Nomor Resi 021730031621322, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan nomor resi 021730034996422, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan nomor resi 021730028119822, diberi tanda bukti P-49;
50. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan nomor resi 021730031620422, diberi tanda bukti P-50;
51. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan nomor resi 021730034994622, diberi tanda bukti P-51;

Halaman 41 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan nomor resi 021730030278122, diberi tanda bukti P-52;
53. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan nomor resi 021730031621322, diberi tanda bukti P-53;
54. Fotocopy Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diberi tanda bukti P-54;
55. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda bukti P-55;
56. Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotocopy Surat Permohonan proses Bantuan Hukum Forum Komunikasi Mantan Karyawan PT Mulia Raya Prima, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotocopy bukti kirim surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan R.I. melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047045723, diberi tanda bukti P-58;
59. Fotocopy bukti kirim surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian R.I.. melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047043923, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotocopy bukti kirim surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Ketua Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat R.I.. melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047044823, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotocopy bukti kirim surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047042023, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotocopy bukti kirim surat Permohonan Proses Bantuan Hukum kepada Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat melalui jasa pengiriman JNE dengan Nomor Resi 021730047040223, diberi tanda bukti P-62;
63. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan Nomor Resi 021730028119822, diberi tanda bukti P-63;
64. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan Nomor Resi 021730047043923, diberi tanda bukti P-64;
65. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan Nomor Resi 021730047044823, diberi tanda bukti P-65;
66. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan Nomor Resi 021730047042023, diberi tanda bukti P-66;
67. Fotocopy *Screenshot* bukti terima data-data para buruh dengan Nomor Resi 021730047040223, diberi tanda bukti P-67;

Halaman 42 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Fotocopy pemasangan spanduk pemberitahuan pailit atau penyegelan PT Mulia Raya Prima yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 18 Maret 2022, diberi tanda bukti P-68;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup serta disesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk disamping telah mengajukan bukti-bukti surat diatas untuk membuktikan kebenaran dari surat gugatannya para Penggugat dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama::

1. Saksi Siti Suraeni, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi pernah bekerja di PT Mulia Raya Prima dan saat ini sudah tidak bekerja pada PT Mulia Raya Prima;.
 - Saksi bekerja pada PT Mulia Raya Prima dari bulan Maret tahun 1997;.
 - Saksi berhenti bekerja dari PT Mulia Raya Prima sejak tanggal 18 Maret 2022.
 - Saksi berhenti bekerja karena di PHK dan Perusahaan PT Mulia Raya Prima dipailitkan;
 - Saksi pada tanggal 18 Maret 2022 disuruh keluar, dan saksi dipaksa untuk mengosongkan Gedung.
 - Saksi tahu PT Mulia Raya Prima dipailitkan karena adanya spanduk yang berisikan PT Mulia Raya Prima dipailitkan,sebelum-sebelumnya tidak mengetahui;
 - Saksi pengusiran tersebut dilakukan oleh Kurator dan Polisi;
 - Saksi tidak ada informasi kepailitan PT Mulia Raya Prima pada Mading/Papan Pemberitahuan saat PT Mulia Raya Prima Pailit;.
 - Saksi tidak pernah menerima surat mengenai kepailitan dan proses pengajuan tagihan.
 - Saksi tidak pernah mengajukan tagihan pada bulan Januari,Februari, Maret karena tidak ada pemberitahuan.
 - Saksi pernah mengajukan tagihan kepada Kurator pada bulan Juni, Saksi mengirimkan surat kepada Kurator, saksi mengatakan berkomunikasi langsung dengan Pak Prasetyo, arahan dari Pak Prasetyo untuk mengirimkan data-data ke alamat Kurator di Jakarta, setelah dikirim, dinformasikan sedang diproses,sampai saat ini tidak ada jawaban dan tidak ada pembayaran;
 - Saksi saat ini masih memiliki hak-hak yang belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tanggal 18 Maret 2022 adalah hari terakhir batas akhir pengajuan tagihan.
 - Saksi tidak pernah membaca pengumuman Koran pernyataan pailit PT Mulia Raya Prima;
 - Saksi tetap bekerja setelah Kesepakatan PHK karena belum menerima hak-haknya, saksi menunggu hak-hak karena belum ada kepastian dari pihak Perusahaan akan melakukan pembayaran, saksi menunggu sampai terakhir di eksekusi ;
 - Saksi tidak mengetahui adanya usaha untuk menghalangi Kurator untuk masuk ke PT Mulia Raya Prima sehingga baru dapat masuk pada tanggal 18 Maret 2022;
 - Saksi tidak mengetahui informasi kepailitan PT Mulia Raya Prima dari manajemen;
 - Saksi menerangkan pengajuan tagihan saksi dengan Penggugat dilakukan secara berbarengan/bersama-sama;
 - Saksi mengetahui PT Sentra Panen Raya karena ada plang PT yang berada dalam satu lokasi dengan PT Mulia Raya Prima;
 - Saksi tidak mengetahui Kurator telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT Sentra Panen Raya untuk menghentikan kegiatan operasionalnya karena berada pada lokasi harta pailit.
 - Saksi mengajukan tagihan setelah tanggal 18 Maret 2022 karena tidak tahu prosedur dan tidak tahu pemberitahuan;
2. Saksi Azmi Vinara dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi pernah bekerja di PT Mulia Raya Prima dan saat ini sudah tidak bekerja pada PT Mulia Raya Prima;
 - Saksi bekerja pada PT Mulia Raya Prima dari tahun 2003;
 - Saksi berhenti bekerja di PT Mulia Raya Prima sejak tanggal 18 Maret 2022;
 - Saksi berhenti bekerja karena di PHK dan Perusahaan dipailitkan.
 - Saksi menerangkan pada tanggal 18 Maret 2022 disuruh keluar, dan saksi dipaksa untuk mengosongkan Gedung;
 - Saksi mengetahui kepailitan karena adanya spanduk yang berisikan PT Mulia Raya Prima dipailitkan, sebelum-sebelumnya tidak mengetahui.
 - Saksi pengusiran tersebut dilakukan oleh Kurator dan Polisi.
 - Saksi tidak ada informasi kepailitan PT Mulia Raya Prima pada Mading/Papan Pemberitahuan saat PT Mulia Raya Prima Pailit.

Halaman 44 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menerima surat mengenai kepailitan dan proses pengajuan tagihan;
- Saksi tidak pernah mengajukan tagihan pada bulan Januari, Februari, Maret karena tidak ada pemberitahuan;
- Saksi pernah mengajukan tagihan kepada Kurator pada bulan Juni, Saksi mengirimkan surat kepada Kurator, Saksi mengatakan berkomunikasi langsung dengan Pak Prasetyo, arahan dari Pak Prasetyo untuk mengirimkan data-data ke alamat Kurator di Jakarta, setelah dikirim, dinformasikan sedang diproses, sampai saat ini tidak ada jawaban dan tidak ada pembayaran;
- Saksi saat ini masih memiliki hak-hak yang belum dibayar;
- Saksi tidak tahu tanggal 18 Maret 2022 adalah hari terakhir batas akhir pengajuan tagihan;
- Saksi tidak pernah membaca pengumuman Koran pernyataan pailit PT Mulia Raya Prima;
- Saksi tetap bekerja setelah Kesepakatan PHK karena belum menerima hak-haknya, saksi menunggu hak-hak karena belum ada kepastian dari pihak Perusahaan akan melakukan pembayaran, saksi menunggu sampai terakhir di eksekusi.
- Saksi tidak mengetahui adanya usaha untuk menghalangi Kurator untuk masuk ke PT Mulia Raya Prima sehingga baru dapat masuk pada tanggal 18 Maret 2022;
- Saksi tidak mengetahui informasi kepailitan PT Mulia Raya Prima dari manajemen;
- Saksi pengajuan tagihan saksi dengan Penggugat dilakukan secara berbarengan/bersama-sama,;
- Saksi mengetahui PT Sentra Panen Raya karena ada plang PT yang berada dalam satu lokasi dengan PT Mulia Raya Prima;
- Saksi tidak mengetahui Kurator telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PT Sentra Panen Raya untuk menghentikan kegiatan operasionalnya karena berada pada lokasi harta pailit.
- Saksi mengajukan tagihan setelah tanggal 18 Maret 2022 karena tidak tahu prosedur dan tidak tahu pemberitahuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi para Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 45 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Penetapan Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy a. Surat Kabar Harian Sindo tanggal 2 Maret 2022 halaman 2, b. Surat Kabar Harian Tribu Jabar tanggal 2 Maret 2022 halaman 4, c. Sertifikat Perum Percetakan Negara R.I. tanggal 02 Maret 2022 tentang Pengumuman Putusan Pernyataan Pailit PT Mulia Rya Prima (Dalam Pailit) sekaligus Undangan Rapat-Rapat Kreditor dengan Nomor Berita Negara R.I. No.08 tanggal Terbit 04 Maret 2022 PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), d. Berita Negara R.I. No.18 jum'at, 4 Maret 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy a. Surat tertanggal 6 Juni 2022 perihal kepastian Hak Karyawan, b. surat tertanggal 05 Juni 2022 perihal bukti pendukung atas Pengakuan Hak Karyawan, c. surat tertanggal 6 Juli 2022 perihal bukti pendukung tambahan dan Pengajuan Hak Karyawan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat tertanggal 15 Maret 2022 perihal Permintaan menghentikan kegiatan dan memindahkan barang-barang milik PT Sentra Panen Raya pada area Harta Pailit milik PT Mulia Raya Prima Dalam Pailit kepada PT Sentra Panen Raya, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Sistem Administrasi Badan Hukum Online resmi Ditjen AHU mengenai profil Perusahaan PT Sentra Panen Raya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2016/PN.Niaga Sby., tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Buku berjudul Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia, teori dan praktek karya Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF, MCI Arb., terbitan Kontan Publishing, setakan Pertama, 2023 halaman 342, diberi tanda bukti T-8;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 September 2023 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selanjutnya menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Halaman 46 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan lain-lain Penggugat beserta Repliknya yang dihubungkan dengan Jawaban Tergugat beserta Dupliknya, maka, Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tertanggal 13 Juli 2023 telah dikemukakan adanya Jawaban Dalam Eksepsi yang meliputi : I. Gugatan Yang Diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang meliputi I. Tagihan Yang Diajukan oleh para Penggugat Telah Melewati Batas akhir Pengajuan Tagihan, II. Tagihan para Penggugat Bukan Merupakan Utang Yang Didahulukan dan Bukan Tagihan Yang Didahulukan Pembayarannya Dibanding Tagihan Lainnya, III. Azas Publikasi Dalam Kepailitan PT Mulia Raya Prima Telah Terpenuhi, IV. Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vorraad) Yang Diajukan oleh para Penggugat Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar Hukum, V. Membebankan Biaya Perkara Kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan eksepsi Tergugat yang berupa Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut secara otomatis harus ditolak hal dikarenakan untuk perkara perdata khusus yang berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan Rekonvensi (Vide Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tertanggal 29 April 2020, point 5.1.2 huruf d dan point 5.2.1 huruf k), dimana diajukannya Gugatan Lain-lain ini karena berdasarkan adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Pailit, dan setelah diteliti lebih lanjut ternyata eksepsi *a quo* yang diajukan oleh Tergugat bukanlah didasari adanya kewenangan mengadili sehingga eksepsi yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bertentangan dengan hukum acara perdata khusus yang mengaturnya, demikian pula terhadap replik maupun duplik yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat juga tidak akan dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata khusus yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya masing-masing pihak telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi,

Halaman 47 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



dimana para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) buah dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Hari Mulyana dan Usmanudin dan sebaliknya untuk Tergugat telah mengajukan alat bukti sebanyak 8 (delapan) buah akan tetapi tidak mengajukan alat bukti saksi dan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dapat membuktikan dan mendukung dalilnya masing-masing, dimana menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: "Apakah benar hak-hak para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebesar Rp.1.435.045.522,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) adalah merupakan tagihan Preferen sehingga Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) untuk membayarkan tagihan para Penggugat dengan perincian untuk masing-masing para Penggugat sebagai berikut:

NO	NAMA PENGGUGAT	NILAI TAGIHAN (Rp)
1	DRS. VICTOR ULI M. SILITONGA (i.c. Penggugat I)	46.597.500
2	YANUAR FIRDAUSI (i.c. Penggugat II)	171.875.000
3	YULIA KARTIKA AGUSTINI (i.c. Penggugat III)	74.302.188
4	YUSPLY SIAGIAN (i.c. Penggugat IV)	110.817.800
5	SITI KURAESIN (i.c. Penggugat V)	45.321.280
6	KADYANGGA SYOKA ADITYA (i.c. Penggugat VI)	10.190.400
7	RINI FATMAWATY (i.c. Penggugat VII)	10.368.600
8	ONENG SUMARNI (i.c. Penggugat VIII)	11.583.000
9	RIZKY AYU LESTARI (i.c. Penggugat IX)	29.150.000
10	SELIANI FEBRIAWATY (i.c. Penggugat X)	54.348.787
11	DEDI ROSADI (i.c. Penggugat XI)	22.516.005
12	IMAS YANRI LISDIANA (i.c. Penggugat XII)	20.989.496
13	SANTI SUSANTI (i.c. Penggugat XIII)	19.590.196
14	AHADIAT (i.c. Penggugat XIV)	70.900.000
15	DEDI SUDRAJAT (i.c. Penggugat XV)	18.182.213
16	IBRAN PURNAMA (i.c. Penggugat XVI)	90.850.000



17	OKI HERDIANA (<i>i.c.</i> Penggugat XVII)	49.275.000
18	ARDON EDISON TAEK (<i>i.c.</i> Penggugat XVIII)	18.041.640
19	INDRA BERLIAN CAHAYADI (<i>i.c.</i> Penggugat XIX)	16.538.170
20	SOLIHIN (<i>i.c.</i> Penggugat XX)	66.625.000
21	HARI MULYANA (<i>i.c.</i> Penggugat XXI)	55.225.000
22	GUNGUN SETIAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXII)	11.292.289
23	MUHARAM FIRMANSYAH (<i>i.c.</i> Penggugat XXIII)	2.913.597
24	RENDI TABRANI (<i>i.c.</i> Penggugat XXIV)	30.750.000
25	YAN DIPAYANA (<i>i.c.</i> Penggugat XXV)	2.448.067
26	CHOIRI (<i>i.c.</i> Penggugat XXVI)	55.225.000
27	JOKO MULDIANTO (<i>i.c.</i> Penggugat XXVII)	11.572.681
28	IRPAN SUKMAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXVIII)	24.600.000
29	SONI HIDAYAT (<i>i.c.</i> Penggugat XXIX)	11.572.681
30	SIGIT ARYOKO (<i>i.c.</i> Penggugat XXX)	13.912.762
31	ENDY EFFENDY (<i>i.c.</i> Penggugat XXXI)	59.690.000
32	YAYAT SUDRAJAT (<i>i.c.</i> Penggugat XXXII)	28.000.000
33	ADI GUSTIAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXXIII)	48.300.000
34	SOBARNA (<i>i.c.</i> Penggugat XXXIV)	2.575.425
35	JOHAN SAIBIMA (<i>i.c.</i> Penggugat XXXV)	2.405.249
36	HENDRA SETIAWAN (<i>i.c.</i> Penggugat XXXVI)	2.405.249
37	DEDE SUTANDI (<i>i.c.</i> Penggugat XXXVII)	2.405.249
38	SRI WIGATI (<i>i.c.</i> Penggugat XXXVIII)	32.620.000
39	USMANUDIN (<i>i.c.</i> Penggugat XXXIX)	79.070.000
TOTAL		1.435.045.522

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan ini sebagaimana tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat diajukan berkaitan dengan tindakan Tergugat selaku Kurator dalam melakukan pengurusan terhadap harta Pailit PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang merugikan hak-hak Penggugat selaku ex-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh/pekerja PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana para Penggugat adalah para pekerja pada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Kesepakatan Bersama antara para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) / Vide alat bukti surat P-14 sampai dengan P-38;

- Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tersebut diatas, maka para Penggugat memiliki tagihan sebagaimana tersebut diatas kepada PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang berupa upah, pesangon dan hak-hak lainnya yang belum dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Februari 2022, PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya (Vide alat bukti surat T-1);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian dan memberitahukan dengan surat kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui terkait Penetapan Hakim Pengawas, tentang batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor, akan tetapi Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan Penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor. Hal ini mengakibatkan para Penggugat tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait pengajuan tagihan termasuk mengenai batas akhir pengajuan tagihan, yang selanjutnya Tergugat telah pula mengeluarkan Daftar Piutang Tetap (DPT) PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang didalamnya tidak memuat dan mengikutsertakan nama dan nilai tagihan para Penggugat sebagai Kreditor, dimana seharusnya berdasarkan Kesepakatan Bersama antara para Penggugat dengan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), para Penggugat masih memiliki tagihan yang belum selesai dibayarkan oleh PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berkaitan dengan upah, pesangon, dan/atau hak-hak lain dari para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat dengan itikad baik telah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat, baik melalui Whatsaap maupun surat tercatat, para Penggugat juga telah mengajukan daftar beserta rincian tagihan para Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat, namun hingga

Halaman 50 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



gugatan ini diajukan, Tergugat dengan itikad buruk tidak memberikan tanggapan ataupun membayarkan hak-hak dari para Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2022, Tergugat mengeluarkan Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), dimana diketahui bahwa telah dilakukan penjualan terhadap aset-aset milik PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang masuk dalam boedel pailit serta telah dilakukan pembagian hasil penjualan boedel tersebut kepada para Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit), akan tetapi pada faktanya dalam pembagian a quo, tidak terdapat pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat, meskipun secara hukum seharusnya tagihan para Penggugat selaku buruh/pekerja haruslah didahulukan dibandingkan dengan tagihan kreditor lainnya;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan Penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, serta hari dan tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) serta mengeluarkan DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) yang didalamnya tidak memuat atau mengikutsertakan nama dan nilai tagihan para Penggugat sebagai Kreditor telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu tindakan Tergugat yang tidak memasukkan para Penggugat sebagai Kreditor dalam DPT PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat karena para Penggugat tidak mendapatkan pembagian hasil penjualan aset boedel pailit PT Mulia Rya Prima (Dalam Pailit);
- Bahwa sebaliknya atas dalil-dalil gugatan lain-lain tersebut diatas, sebaliknya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tagihan yang diajukan oleh para Penggugat telah melewati Batas Akhir Pengajuan tagihan, dimana sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, pukul 16.00 Wib., sebagaimana tercantum dalam batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKUPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Februari 2022 (Vide alat bukti surat T-2), ternyata para Penggugat tidak mengajukan tagihan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit);
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya selaku Kurator untuk menerima tagihan dari para Kreditor sampai dengan batas akhir tagihan yaitu pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022 dan mencatatnya dalam suatu daftar

Halaman 51 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang sementara diakui sebagaimana diatur didalam Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan menerbitkan Daftar Piutang Yang Diakui Sementara oleh Kurator Dalam Proses Kepailitan PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) tanggal 30 Maret 2022;

- Bahwa selanjutnya para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) sebagai berikut:
 1. Surat tertanggal 24 Mei 2022 perihal Kepastian Sisa Uang Kompensasi Karyawan yang ditandatangani oleh Dr. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. karyawan PT Mulia Raya Prima (vide alat bukti surat T-4a);
 2. Surat tertanggal 6 Juli 2022, perihal bukti pendukung tambahan atas Pengajuan Hak Karyawan yang ditandatangani oleh Drs. Victor Uli M. Silitonga yang menyatakan mewakili eks. Karyawan PT Mulia Raya Prima sehubungan dengan surat tertanggal 24 Mei 2022 (vide alat bukti surat T-4b);
- Bahwa serangkaian surat yang terdiri dari 2 (dua) surat yaitu Surat tertanggal 24 Mei 2022 dan Surat tertanggal 6 Juli 2022 yang dikirimkan oleh para Penggugat diatas telah jelas terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Februari 2021 yaitu pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022, pukul 16.00 Wib., bahkan jauh melewati tanggal pencocokkan piutang/verifikasi tagihan pajak sebagaimana telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09.00 Wib.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bawa tagihan para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat selaku Kurator PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) berdasarkan suratnya tertanggal 24 Mei 2022 (vide alat bukt surat T-4a) dan surat tertanggal 6 Juli 2022 (vide alat bukti surat T-4b) adalah tergolong jenis tagihan yang terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 25 Februari 2021 yaitu pada haii Jum'at tanggal 18 Maret 2022 pukul 16.00 Wib., bahkan jauh melewati tanggal pencocokkan piutang / Verifikasi tagihan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09.00 Wib., sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah ditentukan secara pasti bahwa:

Halaman 52 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1), dengan syarat paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kreditor maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat;
- (2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicocokkan;

Bahwa dengan demikian tagihan para Penggugat tersebut diatas berdasarkan surat tertanggal 24 Mei 2022 dan suratnya tertanggal 6 Juli 2022 yang diajukan kepada Tergugat telah jelas melewati batas akhir pengajuan tagihan dan rapat pencocokan piutang, hal ini menyebabkan konsekuensi tagihan tidak dapat dicocokkan oleh Tergugat selaku Kurator, sehingga tindakan Tergugat yang menerima tagihan para Penggugat namun tidak melakukan pencocokan terhadap tagihan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini sejalan dengan pendapat Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIF., MCI Arb., dalam bukunya yang sama halaman 342 telah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut: "Ditolaknya tagihan (piutang) yang didaftarkan oleh Kreditor secara terlambat, pada intinya tidak mengakibatkan utang Debitor terhadap Kreditor menjadi hapus, akan tetapi akan mengakibatkan bahwa Kreditor tersebut (in casu para Penggugat) tidak dapat disertakan menjadi pihak dalam proses kepailitan dan rapat-rapat kreditor yang dilakukan dalam masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta juga tidak berhak untuk mendapatkan pembayaran dari hasil penjualan (likuidasi) dari harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Hak tagih Kreditor tersebut baru dapat ditagih kembali ataupun dieksekusi kemudian, setelah berakhirnya kepailitan sesuai ketentuan Pasal 204 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah dinyatakan bahwa tagihan para Penggugat kepada Tergugat *a quo* adalah tergolong jenis tagihan yang terlambat dan melewati batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 Februari 2021 yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022, pukul 16 Wib., bahkan jauh melewati tanggal pencocokan piutang / verifikasi tagihan pajak sebagaimana yang telah

Halaman 53 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pukul 09.00 Wib., sehingga terhadap alasan-alasan yang selain dan selebihnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat yang berupa Tergugat tidak memberitahukan dengan surat kepada alamat masing-masing Penggugat terkait dengan penetapan mengenai batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak serta hari dan tanggal serta waktu dan tempat rapat Kreditor PT Mulia Raya Prima (Dalam Pailit) telah terbantahkan dengan sendirinya, sehingga dengan demikian para Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan lain-lain *a quo* sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak petitum pokok yang mendasarkan pada dalil-dalil pokok gugatan *a quo* yaitu petitum angka 2, 3, 4 dan 5 secara otomatis harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok gugatan *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum yang selain dan selebihnya yang mempunyai sifat "accessoir" (bergantung sepenuhnya kepada dikabulkan petitum pokoknya), maka secara otomatis harus ditolak pula karena petitum-petitum baru akan dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut apabila petitum pokok gugatan dinyatakan terbukti dan dikabulkan baru untuk petitum-petitum yang selain dan selebihnya akan dipertimbangkan akan dikabulkan ataukah tidak dan sebaliknya apabila petitum pokoknya telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum yang selain dan selebihnya harus ditolak pula, sehingga oleh karena itu terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan lain-lain para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh gugatan lain-lain para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka para Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membyar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailian dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak Gugatan Lain-lain para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 54 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami Kadarisman Al-Riskandar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Bintang A.L., S.H.,M.H. dan Buyung Dwikora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Edward Willy, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan dihadiri Kuasa para Penggugat Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bintang A.L., S.H.,M.H.

Kadarisman Al-Riskandar, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Edward Willy, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp.1.000.000,-
BiayaProses	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 600.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.790.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 55 Putusan perkara Nomor 30/Pdt.Sus-GLL/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)